



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dian alias Dian Syaiful Kudus
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kaum RT. 003/011 Desa. Jonggol Kec. Jonggol
Kab. Bogor - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dian alias Dian Syaiful Kudus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu YLBHP SATYA BELA KEADILAN, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No. 25 Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga 3 RT 19 RW 18 Wanasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN alias DIAN bin SYAIFUL KUDUS** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIAN alias DIAN bin SYAIFUL KUDUS** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** .dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan. penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip bening kecil berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengat berat netto 0,0557 gram dan sisabarang bukti 0,0411 gram

(dipergunakan dalam perkara Arival)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi B-6327-KAI warna hitam

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs Celana Pendek warna hitam
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold
(dirampas untu Negara)
- 1 (satu) unit handphone merk Red MI Note 3 warna gold
(dipergunakan dalamn perkara Arival alias Ari bin Supar)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DIAN Alias DIAN BIN SYAIFUL KUDUS pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dirumah saksi ARIVAL alias ARI yang beralamat di Kampung Ceger rt 01 rw 06 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan dan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat 2 KUHAP) berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 wib saksi Beutifly Maska dan saksi Langgeng Wahab (merupakan petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar perumahan Bekang Desa Cibusah jaya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Bahwa selanjutnya saksi Beutifly Maska dan saksi Langgeng Wahab mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastic bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Arival alias Ari seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Beutifly Maska dan Langgeng Wahab bersama Terdakwa menuju ketempat saksi Arival alias Ari dan setelah bertemu dengan saksi Arival alias Ari. Bahwa selanjutnya saksi Beutifly Maska dan saksi Langgeng Wahab melakukan Pengeledahan badan terhadap saksi Arival alias Ari tidak ditemukan barang bukti lalu ditemukan dalam Handphone milik saksi Arival alias Ari komunikasi dengan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan hasil Intrograsi terhadap saksi Arival alias Ari saksi mengakui bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika yang dibeli dari saksi Arival alias Ari pada hari Selasa 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang menemui saksi Arival alias Ari di rumah saksi Arival alias Ari yang beralamat di Kampung Ceger Rt 01 rw 06 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan Terdakwa berkata kepada saksi Arival alias Ari "Ri Meuli (beli) Paketan Gope dan saksi Arival alias Ari menjawab Kedeung (sebentar) ditanyakeun heula (ditanyain dulu) dan Terdakwa menjawab Heuh Kajeun (iya udah) dan saksi Arival alias Ari berkata kepada Terdakwa Siniin duitnya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Arival alias Ari menemui saudara Wahyu (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, lalu saksi Arival alias Ari menghubungi Terdakwa melalui whatshaap dan berkata Paketan sudah ada dan berjanji untuk bertemu di Puskesmas Jonngol sekitar pikul 14.30, kemudian saksi Arival alias Ari menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi Arival alias Ari pergi menuju bengkel sepeda motor yang beralamat di Kampung Ceger Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Arival alias Ari beserta barang bukti dibawa kepihak kepolisian guna Penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5203 /NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0557 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0411 gram

Adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang atas Nama Dian hasil Pemeriksaan Positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIAN Alias DIAN BIN SYAIFUL KUDUS pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 15.30 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Bekang Desa Cibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pukul 15.00 wib saksi Beutifly Maska dan saksi Langgeng Wahab (merupakan petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar perumahan Bekang Desa Cibarusah jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Bahwa selanjutnya saksi Beutifly Maska dan saksi Langgeng Wahab mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku sebelah 1 (satu) klip plastic bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Arival alias Ari seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5203 /NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0557 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0411 gram

Adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang atas Nama Dian hasil Pemeriksaan Positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beutifly Mask., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Unit Reskrim Cikarang Pusat telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Perumahan Bekang Ds. Cibarusah Jaya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibarusah jaya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi sering dijadikan tempat transaksi narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi dan mengamati wilayah sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibarusah jaya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi, kemudian sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi



tiba di lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi membuntuti Terdakwa dan saat di tengah jalan diberhentikan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di saku sebelah kiri di dapati bungkus rokok Gudang garam Filter di temukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi hingga diketahui narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Arival, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dilakukan pengembangan terhadap saudara Arival ke tempat tinggalnya di daerah Jonggol, dan sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memberitahu saksi bersama rekan saksi dengan menunjuk saudara Arival yang sedang berada di bengkel motor, kemudian saudara Arival diamankan namun dari saudara Arival tidak didapat narkotika jenis sabu tetapi dari saudara Arival diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk RED Mi Note 3 karena handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya membantu memesankan saja, kemudian Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis dan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk dijual kembali

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Langgeng Wahab, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Unit Reskrim Cikarang Pusat telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi dan mengamati wilayah sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, kemudian sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi tiba di lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi membuntuti Terdakwa dan saat di tengah jalan diberhentikan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di saku sebelah kiri di dapati bungkus rokok Gudang garam Filter di temukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal yaitu narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi hingga diketahui narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Arival, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dilakukan pengembangan terhadap saudara Arival ke tempat tinggalnya di daerah Jonggol, dan sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memberitahu saksi bersama rekan saksi dengan menunjuk saudara Arival yang sedang berada di bengkel motor, kemudian saudara Arival diamankan namun dari saudara Arival tidak didapat narkoba jenis sabu tetapi dari saudara Arival diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk RED Mi Note 3 karena handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya membantu memesankan saja, kemudian Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis dan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk dijual kembali;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Perumahan Bekang Ds. Cibusarah Jaya Kec. Cibusarah Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di kontrakan, Terdakwa mendapat pesan WA (WhatsApp) dari saudara Dian yang inti pesannya saudara Dian menanyakan barang (Narkoba jenis sabu) sudah ada belum, dan Terdakwa jawab belum lalu saudara Dian memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa mengambil uang untuk membeli paket Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Dian janji ketemu di Perumahan Bekang Ds. Cibusarah jaya Kec. Cibusarah Kab. Bekasi, lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa jalan naik sepeda motor untuk menemui saudara Dian, setelah bertemu Terdakwa di beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di belikan paket Narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah saudara Arival yang berada di Kp. Ceger Ds. Sukamaju Kec. Jonggol dan setibanya di rumah saudara Arival, Terdakwa bertemu dengannya kemudian Terdakwa langsung memberi uang kepada saudara Arival sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberi uang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa di kirimi pesan WA (WhatsApp) oleh saudara Arival yang intinya agar Terdakwa menunggu di depan Puskesmas Jonggol, setelah Terdakwa tiba di depan Puskesmas Terdakwa bertemu dengan saudara Arival dan saudara Arival memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, saat di rumah karena hujan maka Terdakwa istirahat sejenak, setelah hujan reda Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, saat Terdakwa sudah berada di jalan Perumahan Bekang (posisi mengendari sepeda motor) tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa di interogasi dan digeledah hingga didapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Fliter yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa di Interogasi kembali untuk memberitahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menjawab jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Arival, dan Terdakwa di perintahkan agar memberitahu keberadaan saudara Arival, kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian menuju rumah saudara Arival, di tengah perjalanan sebelum tiba di rumah saudara Arival, Terdakwa melihat saudara Arival sedang berada di bengkel sepeda motor, kemudian Terdakwa memberitahu pihak kepolisian lalu mobil berhenti sebelum bengkel, kemudian pihak kepolisian mengamankan saudara Arival, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival dibawa ke Polsek Cikarang Pusat.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 gram., 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol : B-6327-KAI, warna : Hitam., 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam filter., 1 (satu) pcs celana warna hitam., 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk samsung J2 Prime Warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk red mi note 3 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5203 /NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0557 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0411 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang atas Nama Dian hasil Pemeriksaan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Unit Reskrim Cikarang Pusat telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi karena membeli narkotika jenis sabu dimana pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, pihak kepolisian mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi sering dijadikan tempat transaksi narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi dan mengamati wilayah sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, kemudian sekira jam 15.00 Wib, pihak kepolisian tiba di lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, yaitu Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membuntuti Terdakwa dan saat di tengah jalan diberhentikan, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di saku sebelah kiri di dapati bungkus rokok Gudang garam Filter di temukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi hingga diketahui narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Arival, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dilakukan pengembangan terhadap saudara Arival ke tempat tinggalnya di daerah Jonggol, dan sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memberitahu pihak kepolisian dengan menunjuk saudara Arival yang sedang berada di bengkel motor, kemudian saudara Arival diamankan namun dari

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr



saudara Arival tidak didapat narkotika jenis sabu tetapi dari saudara Arival diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk RED Mi Note 3 karena handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di kontrakan, Terdakwa mendapat pesan WA (WhatsApp) dari saudara Dian yang inti pesannya saudara Dian menanyakan barang (Narkotika jenis sabu) sudah ada belum, dan Terdakwa jawab belum lalu saudara Dian memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa mengambil uang untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Dian janji ketemu di Perumahan Bekang Ds. Cibarusah jaya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi, lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa jalan naik sepeda motor untuk menemui saudara Dian, setelah bertemu Terdakwa di beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di belikan paket Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah saudara Arival yang berada di Kp. Ceger Ds. Sukamaju Kec. Jonggol dan setibanya di rumah saudara Arival, Terdakwa bertemu dengannya kemudian Terdakwa langsung memberi uang kepada saudara Arival sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberi uang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa di kirimi pesan WA (WhatsApp) oleh saudara Arival yang intinya agar Terdakwa menunggu di depan Puskesmas Jonggol, setelah Terdakwa tiba di depan Puskesmas Terdakwa bertemu dengan saudara Arival dan saudara Arival memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebayak 1 (satu) paket yang di simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, saat di rumah karena hujan maka Terdakwa istirahat sejenak, setelah hujan reda Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Perumahan Bekang Ds. Cibarusah jaya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi, saat Terdakwa sudah berada di jalan Perumahan Bekang (posisi mengendari sepeda motor) tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa di interogasi dan dicek sampai didapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Fliter yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa di Interogasi kembali untuk memberitahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu



tersebut, dan saat itu Terdakwa menjawab jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Arival, dan Terdakwa di perintahkan agar memberitahu keberadaan saudara Arival, kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian menuju rumah saudara Arival, di tengah perjalanan sebelum tiba di rumah saudara Arival, Terdakwa melihat saudara Arival sedang berada di bengkel sepeda motor, kemudian Terdakwa memberitahu pihak kepolisian lalu mobil berhenti sebelum bengkel, kemudian pihak kepolisian mengamankan saudara Arival, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival dibawa ke Polsek Cikarang Pusat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5203 /NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0557 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0411 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang atas Nama Dian hasil Pemeriksaan Positif Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Dian alias Dian Syaiful Kudus in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Unit Reskrim Cikarang Pusat telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi karena membeli narkotika jenis sabu dimana pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, pihak kepolisian mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi sering dijadikan tempat transaksi narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi dan mengamati wilayah sekitar Perumahan Bekang Ds. Cibusah jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, kemudian sekira jam 15.00 Wib, pihak kepolisian tiba di lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, yaitu Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membuntuti Terdakwa dan saat di tengah jalan diberhentikan, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di saku sebelah kiri di dapati bungkus rokok Gudang garam Filter di temukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi hingga diketahui narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Arival, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dilakukan pengembangan terhadap saudara Arival ke tempat tinggalnya di daerah Jonggol, dan sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memberitahu pihak kepolisian dengan menunjuk saudara Arival yang sedang berada di bengkel motor, kemudian saudara Arival diamankan namun dari saudara Arival tidak didapat narkotika jenis sabu tetapi dari saudara Arival diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk RED Mi Note 3 karena handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di kontrakan, Terdakwa mendapat pesan WA (WhatsApp) dari saudara Dian yang intinya pesannya saudara Dian menanyakan barang (Narkotika jenis sabu) sudah ada belum, dan Terdakwa jawab belum lalu saudara Dian memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa mengambil uang untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Dian janji ketemu di Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa jalan naik sepeda motor untuk menemui saudara Dian, setelah bertemu Terdakwa di beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di belikan paket Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah saudara Arival yang berada di Kp. Ceger Ds. Sukamaju Kec. Jonggol dan setibanya di rumah saudara Arival, Terdakwa bertemu dengannya kemudian Terdakwa langsung memberi uang kepada saudara Arival sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberi uang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa di kirimi pesan WA (WhatsApp) oleh saudara Arival yang intinya agar Terdakwa menunggu di depan Puskesmas Jonggol, setelah Terdakwa tiba di depan Puskesmas Terdakwa bertemu dengan saudara Arival dan saudara Arival memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, saat di rumah karena hujan maka Terdakwa istirahat sejenak, setelah hujan reda Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Perumahan Bekang Ds. Cibusah Jaya Kec. Cibusah Kab. Bekasi, saat Terdakwa sudah berada di jalan Perumahan Bekang (posisi mengendari sepeda motor) tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr



di berhentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa di interogasi dan digeledah hingga didapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Fliter yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa di Interogasi kembali untuk memberitahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menjawab jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Arival, dan Terdakwa di perintahkan agar memberitahu keberadaan saudara Arival, kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian menuju rumah saudara Arival, di tengah perjalanan sebelum tiba di rumah saudara Arival, Terdakwa melihat saudara Arival sedang berada di bengkel sepeda motor, kemudian Terdakwa memberitahu pihak kepolisian lalu mobil berhenti sebelum bengkel, kemudian pihak kepolisian mengamankan saudara Arival, selanjutnya Terdakwa dan saudara Arival dibawa ke Polsek Cikarang Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 5203 /NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0557 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0411 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang atas Nama Dian hasil Pemeriksaan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 gram dan 1 (satu) unit handphone merk red mi note 3 warna Gold yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arival alias Ari Bin Supar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Arival alias Ari Bin Supar., 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol : B-6327-KAI, warna : Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime Warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara., 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) pcs celana warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian alias Dian Syaiful Kudus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk red mi note 3 warna Gold

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Arival alias Ari Bin Supar

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol : B-6327-KAI, warna : Hitam
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime Warna Gold

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam filter
- 1 (satu) pcs celana warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

